



PENETAPAN

Nomor : 387/Pdt. P/2021 /PN Dps

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

I KADEK BAYU KUSUMA WIJAYA, NIK. 5171012410000007, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Buleleng, 24 Oktober 2000, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;

YOLA ESTER RITA, NIK. 3507306201010002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Januari 2001, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;

Alamat : Jl. Tk. Melangit Gg. VII No. 1 Br/Link. Antap Desa/Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten/Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 387/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 9 Juni 2021, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register Nomor : 387/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 09 Juni 2021 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Adat Panjer pada tanggal 8 Januari 2020.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gede Daniel Putra Adinata, Laki-laki, Tempat tanggal lahir :
Denpasar, 1 April 2020

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Panjer pada tanggal 8 Januari 2020.
4. Oleh karena Pemohon Yola Ester Rita belum berusia 19 tahun belum bisa Pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan Dispensi dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan Para Pemohon yang bernama I Kadek Bayu Kusuma Wijaya dengan Yola Ester Rita yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. pada tanggal 8 Januari 2020.
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I Kadek Bayu Kusuma Wijaya dengan Yola Ester Rita kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK BAYU KUSUMA WIJAYA, No. 5171012410000007, tertanggal 20-01-2020, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOLA ESTER RITA, No. 3507306201010002, tertanggal 26-06-2018, diberi tanda bukti P.2. ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No: 3507302609130003 atas nama Kepala Keluarga SUGITO, tertanggal 27-09-2013, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No: 5171013105070354, atas nama Kepala Keluarga I KADEK WIRA SANJAYA, tertanggal 05-01-2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Daftar untuk pengumuman Nomor : 37/II/Ds.Adat/plpn/2020, yang diterbitkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat Hindu/Budha Desa Adat Pelapuan, tertanggal 8 Januari 2020 diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nikah, tertanggal 8 Januari 2020, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Piagam Sudhi Wadhani, Nomor : 226/SW/PHDI-BALI/X/2020, Atas nama Yola Ester Rita, Tertanggal 05 Oktober 2020, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Foto Pernikahan Para Pemohon, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi sesuai asli dan bermaterai cukup, bukti surat P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUGITO dan LUH VITRIANI yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGITO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa para pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan perkawinan untuk bisa mendaftarkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu usia Pemohon I adalah 20 tahun dan Pemohon II adalah 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur;
 - Bahwa perkawinan para pemohon dilaksanakan untuk menutup Aib keluarga di masyarakat karena pada saat itu Pemohon II telah hamil dan apabila anak tersebut lahir agar memiliki ayah;
 - Bahwa saksi dan orang tua Pemohon I memberikan ijin dan restu perkawinan para pemohon;
 - Bahwa perkawinan para pemohon tersebut secara adat dan agama Hindu disaksikan oleh Prajuru Adat;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon II yang awalnya beragama Kristen telah melakukan upacara sudhi wadhani kemudian baru dilakukan upacara perkawinan;
 - Bahwa saat ini usia Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
 - Bahwa saat ini para pemohon telah memiliki satu orang anak laki-laki yang berusia satu tahun;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada keberatan dengan perkawinan para pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi **LUH VITRIANI** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I, dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa para pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan perkawinan untuk bisa mendaftarkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu usia Pemohon I adalah 20 tahun dan Pemohon II adalah 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur;
- Bahwa perkawinan para pemohon dilaksanakan untuk menutup Aib keluarga di masyarakat karena pada saat itu Pemohon II telah hamil dan apabila anak tersebut lahir agar memiliki ayah;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon II memberikan ijin dan restu perkawinan para pemohon;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut secara adat dan agama Hindu disaksikan oleh Prajuru Adat;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II yang awalnya beragama Kristen telah melakukan upacara sudhi wadhani kemudian baru dilakukan upacara perkawinan;
- Bahwa saat ini usia Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
- Bahwa saat ini para pemohon telah memiliki satu orang anak laki-laki yang berusia satu tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada keberatan dengan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang pada saat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun yang melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa makna Perkawinan dan tujuannya adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya, sehingga dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, sedangkan di dalam hukum Adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan, bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Bahwa dengan adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami istri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”**, namun dalam perubahannya sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perubahan dalam Pasal 7, telah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan batas usia dimaksud pada prinsipnya menurut negara, dinilai agar orang (laki dan perempuan) yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk dapat melangsungkan perkawinan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, dan disamping itu juga kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dan hal ini diatur dalam **Pasal 7 ayat (2)** Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon ternyata para pemohon telah melangsungkan perkawinan permohonan Para Pemohon tersebut terkait adanya penyimpangan batasan minimal umur Pemohon II (YOLA ESTER RITA) untuk melakukan perkawinan sehingga dengan telah diatur mengenai dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal sebagaimana terurai dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka atas permohonan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing sebagaimana bukti P.1 dan juga berdasarkan keterangan saksi SUGITO dan LUH VITRIANI bahwa Para Pemohon adalah warga Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tetap harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam beban pembuktian dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGITO dan LUH VITRIANI, yang dibenarkan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon sebagaimana bukti P.5 dan P-6 telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu akan tetapi belum memiliki Akta Perkawinan yang telah diumumkan di Desa Adat yang mana Pemohon I (I KADEK BAYU KUSUMA WIJAYA) telah menghamili Pemohon II (YOLA ESTER RITA) masih dibawah umur pada saat sedang dalam masa hubungan berpacaran tersebut, sementara umur Pemohon II (YOLA ESTER RITA) saat itu masih 18 tahun sebagaimana sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon II (YOLA ESTER RITA);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi SUGITO dan LUH VITRIANI, yang merupakan orang tua para pemohon yang telah memberikan Ijin dan restu kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu agar pada nantinya kehamilan pemohon II (YOLA ESTER RITA) tidak menjadi Aib keluarga dan anak yang dikandung oleh Pemohon II (YOLA ESTER RITA) memiliki Ayah;

Menimbang, bahwa saat permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan Pemohon I (I KADEK BAYU KUSUMA WIJAYA) telah berusia 21 dan Pemohon II (YOLA ESTER RITA) telah berusia 20 tahun sehingga pada nantinya dapat diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan alasan mendesak mengenai keadaan dalam kondisi hamil, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum adat istiadat setempat di

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Para Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan menyatakan perkawinan para pemohon secara adat Bali dan agama Hindu adalah sah dan perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, pasal 47 ayat (1 dan (2) dan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Mengingat, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Para Pemohon yang bernama I Kadek Bayu Kusuma Wijaya dengan Yola Ester Rita yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. pada tanggal 8 Januari 2020.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I Kadek Bayu Kusuma Wijaya dengan Yola Ester Rita kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, oleh **Kony Hartanto, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Kony Hartanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
3.. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-

JUMLAH..... Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu Rupiah)